



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019

TENTANG
PEDOMAN PEMASARAN DAN PENJUALAN REKSA DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap produk Reksa Dana untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan pemasaran dan penjualan Reksa Dana diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMASARAN DAN PENJUALAN REKSA DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
3. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang selanjutnya disebut APERD adalah pihak yang melakukan penjualan efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
6. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
7. Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai adalah badan hukum atau perorangan yang bekerja sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
8. Saluran Pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk memasarkan Reksa Dana kepada calon dan/atau pemegang Unit Penyertaan.

BAB II

PEDOMAN PEMASARAN REKSA DANA

Bagian Kesatu

Saluran Pemasaran Reksa Dana

Pasal 2

- (1) Pemasaran Reksa Dana dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran sebagai berikut:
 - a. secara langsung oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana;
 - b. APERD berdasarkan kerja sama dengan Manajer

Investasi pengelola Reksa Dana;

- c. Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai; dan/atau
 - d. Pihak lain berdasarkan kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
- (2) APERD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membuka gerai penjualan berdasarkan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Manajer Investasi.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
- a. jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
 - b. sistem elektronik yang teruji keandalannya setelah terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang.
- (4) Pemasaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan model bisnis referensi.

Bagian Kedua

Pemasaran Reksa Dana Secara Langsung oleh Manajer Investasi

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan pemasaran Reksa Dana secara langsung oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib:

- a. memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana;
- b. memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Reksa Dana;
- c. memiliki kebijakan atau prosedur operasi standar

pemasaran Reksa Dana secara langsung oleh Manajer Investasi;

- d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana.

Pasal 4

- (1) Tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran Reksa Dana secara langsung oleh Manajer Investasi wajib:
 - a. memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. bekerja sebagai karyawan Manajer Investasi; dan
 - c. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Manajer Investasi untuk bertindak sebagai tenaga pemasaran Manajer Investasi.
- (2) Tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran Reksa Dana secara langsung oleh Manajer Investasi dilarang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan/atau melakukan aktivitas referensi pemasaran Reksa Dana atau produk investasi lain pada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana lain selain tempatnya bekerja.

Pasal 5

- (1) Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pemasaran Reksa Dana secara langsung wajib menunjuk paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan penjualan Efek Reksa Dana di kantor pusat; dan
 - b. 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan penjualan Efek Reksa Dana pada 1 (satu) atau lebih kantor lain selain kantor pusat dan/atau

gerai.

- (2) Pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, serta mempunyai pengalaman kerja di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Koordinator fungsi pemasaran Manajer Investasi dapat merangkap sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling kurang sebagai berikut:
 - a. memastikan proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana telah berjalan sesuai dengan:
 1. prosedur operasi standar;
 2. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas sebagai gerai penjualan Efek Reksa Dana, jika Manajer Investasi menggunakan gerai penjualan; dan
 3. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - b. memastikan setiap aktivitas dan proses pemasaran Reksa Dana yang dilakukan dengan model bisnis referensi telah berjalan sesuai dengan:
 1. prosedur operasi standar;
 2. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Manajer Investasi dengan pihak yang melakukan model bisnis referensi, jika Manajer Investasi menggunakan model bisnis referensi dalam

pemasaran Reksa Dana; dan

3. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. memastikan dokumen atas proses penjualan dan/atau pembelian kembali Efek Reksa Dana telah lengkap.

Pasal 6

Pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilarang merangkap:

- a. sebagai tenaga pemasaran Efek Reksa Dana;
- b. bekerja rangkap pada perusahaan lain; dan/atau
- c. melakukan aktivitas referensi pemasaran Reksa Dana atau produk investasi lain pada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana lain selain tempatnya bekerja.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Reksa Dana

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemasaran Reksa Dana dengan saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Manajer Investasi dan pihak yang melakukan pemasaran.
- (2) Manajer Investasi wajib memiliki mitigasi risiko berkaitan dengan aktivitas pemasaran Reksa Dana yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemasaran Reksa Dana dilakukan melalui APERD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, perjanjian kerja sama wajib:
 - a. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. memuat hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
 - c. disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan APERD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Bank Kustodian Reksa Dana.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemasaran Reksa Dana dilakukan melalui pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, perjanjian kerja sama wajib:
 - a. dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan Transaksi Unit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan terkait lainnya di sektor Pasar Modal serta paling kurang memuat:
 1. identitas masing-masing pihak;
 2. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 3. imbalan atas jasa pemilik gerai dan/atau pemilik sistem elektronik serta biaya;
 4. jangka waktu perjanjian; dan

5. ketentuan pengakhiran perjanjian.

- (2) Perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan (*on site supervision*) terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan penghentian kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat

Pemasaran Reksa Dana dengan Model Bisnis Referensi

Pasal 10

- (1) Dalam model pemasaran Reksa Dana dengan model bisnis referensi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, pihak yang bekerja sama dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya berperan mereferensikan atau merekomendasikan Reksa Dana kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Pemasaran Reksa Dana dengan model bisnis referensi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem elektronik transaksi Reksa Dana;
 - b. Penasihat Investasi berbentuk perusahaan; dan/atau

- c. Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya.
- (3) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada sistem elektronik transaksi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. sistem elektronik transaksi Reksa Dana telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. terdapat catatan dan rekonsiliasi pada sistem Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atas pihak yang bertindak sebagai pemberi referensi, nama nasabah dan transaksi Reksa Dana yang dilakukan dengan model referensi;
 - c. memiliki kebijakan tertulis atau prosedur operasi standar dan kebijakan mitigasi risiko terkait pemasaran Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada sistem elektronik transaksi Reksa Dana;
 - d. memiliki pola pengawasan yang memadai atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui model referensi pada sistem elektronik transaksi Reksa Dana.
- (4) Penggunaan model bisnis referensi melalui Penasihat Investasi berbentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Penasihat Investasi telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Dalam melakukan referensi atas produk Reksa

Dana, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan:

- 1) wajib mengutamakan kesesuaian produk Reksa Dana dengan profil keuangan, profil risiko, dan tujuan investasi pemodal;
 - 2) wajib bertindak independen dan profesional dalam memberikan referensi atas produk Reksa Dana;
 - 3) wajib melakukan keterbukaan atas konflik kepentingan Penasihat Investasi dengan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atas aktivitas referensi yang dilakukan;
 - 4) dilarang memberikan kepenasihatatan investasi yang mendorong pemodal untuk melakukan transaksi Reksa Dana yang berlebihan;
 - 5) dilarang mengarahkan pemodal kepada produk Reksa Dana tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau *fee* referensi yang lebih besar.
- c. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki perjanjian kerja sama pemasaran Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, yang paling kurang memuat:
- 1) identitas masing-masing pihak;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - 3) imbalan atas jasa referensi yang dilakukan melalui Penasihat Investasi;
 - 4) biaya lain (jika ada);
 - 5) jangka waktu perjanjian; dan
 - 6) ketentuan pengakhiran perjanjian.
- d. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki catatan dan rekonsiliasi atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui

kegiatan Penasihat Investasi berbentuk perusahaan yang bertindak sebagai pemberi referensi;

- e. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki kebijakan tertulis atau prosedur operasi standar dan kebijakan mitigasi risiko terkait pemasaran Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada Penasihat Investasi berbentuk perusahaan.

(5) Penggunaan model bisnis referensi melalui lembaga yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga tersebut berupa: bank, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. telah memperoleh izin dan/atau otorisasi pengawas berkaitan dengan rencana kegiatan untuk melakukan model bisnis referensi pemasaran Reksa Dana;
- c. memiliki dan/atau menggunakan sistem elektronik yang teruji keandalannya dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Reksa Dana melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, bagi referensi yang dilakukan melalui sistem elektronik;
- d. memiliki tenaga pemasaran yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, bagi referensi yang dilakukan melalui tenaga pemasaran;
- e. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana wajib memiliki perjanjian kerja sama pemasaran Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada lembaga yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya, yang paling kurang memuat:

- 1) identitas masing-masing pihak;
- 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- 3) imbalan atas jasa referensi yang dilakukan melalui lembaga yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya;
- 4) biaya lain (jika ada);
- 5) jangka waktu perjanjian; dan
- 6) ketentuan pengakhiran perjanjian.

f. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki catatan dan rekonsiliasi atas transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui lembaga yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya sebagai pemberi referensi;

g. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki kebijakan tertulis atau prosedur operasi standar dan kebijakan mitigasi risiko terkait pemasaran Reksa Dana yang menggunakan model referensi pada lembaga yang memiliki jaringan tenaga pemasaran luas dalam kegiatan usahanya dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya.

(6) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib bertanggung jawab atas semua aktivitas

pemasaran Reksa Dana dan transaksi Reksa Dana yang dilakukan dengan dengan model bisnis referensi.

- (7) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai huruf d hanya dapat melakukan kegiatan referensi atas produk Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bekerjasama dengan pihak dimaksud.

Bagian Kelima

Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemasaran Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Manajer Investasi dengan bank penyelenggara laku pandai.
- (2) Bank penyelenggara laku pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Manajer Investasi yang melakukan kerja sama dengan bank penyelenggara laku pandai wajib:
 - a. bertanggungjawab atas transaksi unit penyertaan yang dilakukan oleh bank penyelenggara laku pandai;
 - b. bertanggung jawab atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh bank penyelenggara laku pandai; dan

- d. memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan transaksi unit penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh bank penyelenggara laku pandai.
- (4) Bank penyelenggara laku pandai dan/atau Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Pasal 12

- (1) Manajer Investasi yang akan memasarkan Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai, wajib memenuhi persyaratan:
- a. Tidak pernah dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. Telah melakukan pengelolaan Reksa Dana pasar uang dan/ atau Reksa Dana pasar uang syariah selama paling kurang 5 (lima) tahun dengan:
 - 1) jumlah minimum pemegang Unit Penyertaan 5000 (lima ribu) nasabah; dan
 - 2) Reksa Dana pasar uang dan/ atau Reksa Dana pasar uang syariah memiliki manajemen risiko likuiditas yang baik.
- (2) Manajer Investasi yang akan memasarkan Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memasarkan Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.
- (3) Permohonan persetujuan pemasaran Reksa Dana melalui

Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dengan:

- a. Rencana pemasaran Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai, memuat paling kurang penjelasan mengenai Reksa Dana yang akan dipasarkan, target pasar, cakupan wilayah pemasaran, jumlah Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai, dan target pemasaran dalam waktu 1 (satu) tahun pertama;
- b. Konsep perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan bank penyelenggara laku pandai;
- c. Dokumen mengenai:
 - 1) keterbukaan informasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - 2) prosedur penanganan pengaduan;
 - 3) kesiapan sistem informasi pendukung; dan
 - 4) penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait dengan pemasaran Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 13

Pemasaran Reksa Dana pada Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai hanya dapat dilakukan melalui sistem elektronik kegiatan Laku Pandai dan/atau mekanisme referall dari Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai kepada cabang Bank penyelenggara laku pandai yang terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 14

- (1) Bank penyelenggara laku pandai wajib menyelenggarakan edukasi dan pelatihan kepada Agen

Bank Penyelenggara Laku Pandai secara berkesinambungan.

- (2) Edukasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. informasi terkait produk Reksa Dana;
 - b. manfaat dan risiko investasi Reksa Dana;
 - c. tata cara pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana; dan
 - d. prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) Reksa Dana.

Pasal 15

- (1) Bank penyelenggara laku pandai wajib menunjuk paling kurang 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling kurang sebagai berikut:
 - a. memastikan proses penjualan dan pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan Reksa Dana telah berjalan sesuai dengan:
 - 1) perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi dengan bank penyelenggara laku pandai;
 - 2) prosedur operasi standar bank penyelenggara laku pandai;
 - 3) perjanjian kerja sama antara bank penyelenggara laku pandai dengan Agen Bank

Penyelenggara Laku Pandai; dan

- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b. memastikan proses penjualan dan pembelian kembali atau pelunasan unit penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap.

Pasal 16

Reksa Dana yang dapat dipasarkan melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berjenis Reksa Dana pasar uang atau Reksa Dana pasar uang syariah.
- b. Transaksi Reksa Dana melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. hanya dapat dibeli oleh perorangan warga negara Indonesia;
 2. dalam mata uang Rupiah;
 3. nilai minimum investasi awal Reksa Dana ditetapkan paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 4. batas maksimum transaksi harian unit penyertaan Reksa Dana paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari per pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 5. batas maksimum transaksi pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada seluruh Reksa Dana setara dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. hanya dapat ditawarkan kepada calon nasabah pemilik

tabungan dengan karakteristik *basic saving account*.

Pasal 17

- (1) Terhadap calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang merupakan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik *basic saving account*, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana.
- (2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana apabila, paling kurang:
 - a. terdapat ketidaksesuaian profil calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana;
 - b. calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau
 - c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- (3) Terhadap calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Penyelenggara Laku Pandai melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai wajib meminta informasi paling kurang mencakup:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor identitas warga negara Indonesia;
 - c. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili (jika ada);
 - d. tempat dan tanggal lahir; dan
 - e. pekerjaan.
- (4) Informasi calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada bank penyelenggara laku pandai tentang profil calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana.

Pasal 18

Calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang telah mengajukan pembukaan rekening Reksa Dana baru dapat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana setelah berdasarkan hasil verifikasi Bank Penyelenggara Laku Pandai permohonan pembukaan rekening Reksa Dana diterima.

Pasal 19

- (1) Bank Penyelenggara Laku Pandai wajib membuat dan menyimpan daftar pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.
- (2) Dalam hal calon pemegang unit penyertaan Reksa Dana tidak lagi memenuhi kriteria nasabah pemilik simpanan dengan karakteristik *basic saving account*, Bank Penyelenggara Laku Pandai wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Pasal 20

- (1) Profil pemodal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dipasarkan melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai ditetapkan sebagai berisiko rendah.
- (2) Informasi terkait profil pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pembukaan

rekening Reksa Dana.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemasaran Reksa Dana

Paragraf 1

Kegiatan Pemasaran, Iklan, dan Promosi

Pasal 21

- (1) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana dapat dibuat dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana.
- (4) Dalam melakukan pemasaran Reksa Dana dan materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang :
 - a. memuat dan/atau menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material;
 - b. memuat dan/atau menyampaikan kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa calon dan/atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tidak akan rugi atau bahwa keuntungan akan dijamin;
 - c. memuat dan/atau menyampaikan kesan mengenai calon dan/atau pemegang Unit Penyertaan Reksa

Dana dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko;

- d. memuat dan/atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen keterbukaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- e. memuat dan/atau menyampaikan gambaran, proyeksi atau janji yang bersifat pasti atas kinerja Reksa Dana tersebut di masa mendatang;
- f. memuat dan/atau menyampaikan informasi yang mencemarkan nama baik:
 - 1. jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain;
 - 2. Manajer Investasi lain; dan/atau
 - 3. industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan;
- g. memuat dan/atau menyampaikan kalimat perintah seperti “belilah sekarang juga”, “jangan ketinggalan”, “bertindaklah sekarang” atau kalimat yang dapat dipersamakan dengan itu;
- h. memuat dan/atau menyampaikan informasi yang mendorong calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk melakukan transaksi Reksa Dana secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi keuangan dan/atau profil risiko calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
- i. memuat dan/atau menyampaikan hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-kata yang meminta calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk bertindak segera dalam hal iklan Reksa Dana menggunakan media elektronik.

(5) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai risiko investasi.

- (6) Informasi mengenai risiko investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dimuat menggunakan huruf kapital dan dapat dibaca dengan mudah.
- (7) Dalam hal informasi mengenai risiko investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui media elektronik, durasi penayangan informasi paling kurang 5 (lima) detik dan audio wajib memperdengarkan informasi tersebut secara utuh.
- (8) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan tentang kinerja Reksa Dana, Manajer Investasi wajib:
 - a. membuat pernyataan tentang kinerja Reksa Dana secara jelas dan tidak menyesatkan, serta mencantumkan informasi mengenai sumber disertai tanggal, bulan dan tahun pemuatan kinerja tersebut;
 - b. memuat angka kinerja Reksa Dana yang sebenarnya dan tidak memilih kondisi tertentu agar kinerja Reksa Dana terlihat baik;
 - c. memuat perbandingan yang wajar, akurat, relevan, dan setara, dalam hal informasi memuat perbandingan kinerja Reksa Dana.
- (9) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat angka yang bersifat hipotesis, maka angka yang bersifat hipotesis hanya diperbolehkan untuk keperluan menerangkan mekanisme kerja Reksa Dana yang bersangkutan yang tidak bisa diterangkan dengan angka-angka sebenarnya.
- (10) Penghitungan angka yang bersifat hipotesis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib:
 - a. bersifat konservatif dan tidak ditujukan untuk memberikan gambaran tentang kinerja Reksa Dana

tersebut di masa datang;

b. diberikan judul “ilustrasi”.

- (11) Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas pernyataan tentang kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), bentuk media komunikasi yang digunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. layanan *short message service* (SMS) atau menu *unstructured supplementary service data* (USSD) pada telepon seluler;
 - b. aplikasi telepon pintar (*smart phone*); dan/atau
 - c. situs web.
- (2) Dalam hal pemasaran Reksa Dana menggunakan media komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat hanya berupa rujukan atau referensi kepada informasi yang lebih lengkap terkait prospektus dan penjelasan mengenai ringkasan informasi produk, manfaat dan risiko investasi, serta tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.

Pasal 23

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan bahwa setiap kegiatan pemasaran, iklan, dan promosi yang dilakukan oleh setiap saluran distribusi Reksa Dana dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberikan layanan kepenasihatannya kepada nasabah saat melakukan pemasaran Reksa Dana, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki izin Penasihat Investasi.
- (2) Layanan kepenasihatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa layanan kepenasihatannya secara elektronik.
- (3) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. wajib memiliki standar prosedur kebijakan operasional atas aktivitas kepenasihatannya yang dilakukan;
 - b. wajib melakukan pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan/atau catatan terkait aktivitas kepenasihatannya yang dilakukan;
 - c. wajib mengutamakan kesesuaian produk Reksa Dana dengan profil keuangan, profil risiko, dan tujuan investasinya;
 - d. wajib bertindak independen dan profesional dalam memberikan kepenasihatannya atas produk Reksa Dana;
 - e. wajib melakukan keterbukaan atas benturan

kepentingan Penasihat Investasi dengan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atas aktivitas kepenasihatatan yang dilakukan;

- f. wajib memperoleh persetujuan nasabah sebelum aktivitas kepenasihatatan investasi dilakukan;
- g. dilarang memberikan kepenasihatatan investasi yang mendorong pemodal untuk melakukan transaksi Reksa Dana yang berlebihan; dan
- h. dilarang mengarahkan pemodal kepada produk Reksa Dana tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau *fee* referensi yang lebih besar.

(4) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana melakukan aktivitas kepenasihatatan investasi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas sistem elektronik yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas kepenasihatatan investasi;
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan algoritma pemrograman kepenasihatatan investasi secara elektronik yang dibuktikan dengan sertifikasi atau pengalaman bekerja di industri teknologi informasi paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki infrastruktur teknologi informasi yang mendukung aktivitas kepenasihatatan investasi secara elektronik;
- d. memiliki standar operasi prosedur dalam menyelenggarakan kegiatan nasihat investasi secara elektronik;
- e. memiliki standar operasi dan prosedur untuk

- melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepenasihatatan investasi secara elektronik;
- f. melakukan audit dan pengujian terhadap algoritma dalam memberikan nasihat investasi secara elektronik kepada nasabah paling kurang 1 (satu) tahun sekali; dan
 - g. memberikan keterbukaan informasi yang paling kurang memuat:
 - 1) bahwa kepenasihatatan investasi yang diberikan merupakan hasil dari algoritma yang dilakukan secara elektronik;
 - 2) bahwa kepenasihatatan investasi yang dilakukan secara elektronik tidak bertujuan menjamin tingkat imbal hasil yang diperoleh pemodal.
- (5) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit wajib:
- a. terbebas dari kemungkinan dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. teruji keandalannya;
 - c. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan nasihat secara elektronik untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Paragraf 2

Profil Pemodal Reksa Dana

Pasal 25

- (1) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana wajib mensyaratkan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk mengisi profil pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pertama kali.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh saluran pemasaran yang dipergunakan Manajer Investasi dan/atau Agen penjualan Efek Reksa Dana dalam pemasaran Reksa Dana.
- (3) Profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat data dan informasi mengenai profil risiko calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, paling kurang memuat jawaban atas pertanyaan mengenai:
 - a. Jangka waktu investasi;
 - b. Tujuan investasi calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, paling kurang memuat:
 1. Keamanan dana investasi;
 2. Pendapatan dan keamanan dana investasi;
 3. Pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang; dan
 4. Pertumbuhan.
 - c. Tingkat risiko yang dapat ditanggung calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - d. Keadaan keuangan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berkaitan dengan jumlah investasi pada Reksa Dana; dan
 - e. Tingkat pengetahuan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana atas:
 1. Industri Reksa Dana secara umum; dan
 2. Produk Reksa Dana yang dimiliki.

- (4) Profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan/atau memperoleh persetujuan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana bagi penjualan Reksa Dana secara elektronik.
- (5) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib membuat profil risiko investasi berdasarkan analisis atas jawaban formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk membantu calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima oleh calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (6) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menatausahakan formulir profil pemodal Reksa Dana dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana menutup rekeningnya.

Pasal 26

- (1) Profil pemodal Reksa Dana ditetapkan berisiko rendah bagi transaksi:
 - a. Reksa Dana Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang Syariah;
 - b. Reksa Dana Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang Syariah yang dipasarkan melalui Agen Bank Laku Pandai.
- (2) Profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat lebih sederhana berupa pernyataan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana memiliki profil risiko rendah dan memahami tingkat risiko investasi pada Reksa Dana Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang Syariah.

BAB II
PEDOMAN PENJUALAN REKSA DANA

Bagian Kesatu
Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana

Pasal 27

Manajer Investasi wajib menyusun tata cara transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 28

- (1) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dikreditkan ke rekening atas nama Reksa Dana di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa disampaikannya perintah transaksi pembelian secara lengkap.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai gerai penjualan dan/atau pemasaran melalui Agen Bank Laku Pandai, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berasal dari:
 - a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - d. institusi, organisasi atau yayasan yang memiliki

hubungan dengan calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau

- e. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (4) Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d disertai dengan pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dengan pihak dimaksud.
 - (5) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berasal dari pihak sebagaimana dimaksud ayat (3).
 - (6) Dalam hal pembelian Unit Penyertaan Reksa dana dilakukan dengan mekanisme sistem pembayaran secara elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengadministrasikan pernyataan dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berkaitan dengan asal sumber dana yang dipergunakan dalam pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

Pasal 29

- (1) Perintah transaksi Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi:
 - a. sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan; atau
 - b. setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa

berikutnya.

- (2) Ketentuan mengenai transaksi Unit Penyertaan bagi Reksa Dana yang Unit Penyertaan-nya diperdagangkan di bursa efek dapat tidak mengikuti ketentuan mengenai transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang telah dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana yang Unit Penyertaan-nya diperdagangkan di bursa efek dimaksud.

Pasal 30

- (1) Transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain hanya dapat dilakukan antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
- (2) Transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan suatu Reksa Dana dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima rekening Reksa Dana dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat:
 - a. 4 (empat) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap, bagi Reksa Dana dengan basis portofolio mayoritas Efek dalam negeri; atau
 - b. 7 (tujuh) hari bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap, bagi Reksa Dana dengan

basis portofolio mayoritas Efek luar negeri.

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan operasional transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain atas permintaan tertulis dari Manajer Investasi.
- (2) Rekening atas nama Reksa Dana di Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadministrasikan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana dimaksud.

Pasal 32

- (1) Manajer Investasi atas nama Reksa Dana terbuka wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Dana yang dipergunakan untuk melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib bersumber dari kekayaan Reksa Dana.
- (3) Sumber dana pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan dapat bersumber dari selain kekayaan Reksa Dana, dalam hal:
 - a. penggantian kerugian pemegang Unit Penyertaan akibat kelalaian Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - b. inovasi Manajer Investasi untuk melakukan percepatan pembayaran transaksi pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 33

Manajer Investasi yang melakukan inovasi percepatan pembayaran transaksi pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) huruf b, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. inovasi percepatan pembayaran transaksi pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan atas Reksa Dana pasar uang dan/atau Reksa Dana pasar uang syariah.
- b. Mekanisme pelaksanaan inovasi percepatan pembayaran transaksi pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan dalam prospektus Reksa Dana.
- c. Manajer Investasi wajib memiliki manajemen risiko likuiditas yang baik atas pengelolaan Reksa Dana pasar uang dan/atau Reksa Dana pasar uang syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum inovasi percepatan pembayaran transaksi pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan.

Pasal 34

- (1) Bank Kustodian wajib memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, dana pembayaran bagi hasil (dividen) atau likuidasi Reksa Dana disampaikan kepada rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekening bank;

b. rekening *Investment Fund Unit Account* (IFUA) di Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST); dan/atau

c. rekening uang elektronik/dompot elektronik;

atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang telah didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan transaksi Reksa Dana.

Pasal 35

Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak perintah pembelian kembali telah diterima Manajer Investasi secara lengkap.

Pasal 36

(1) Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek dari Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek dari Reksa Dana di bursa efek dihentikan;
- c. keadaan darurat; atau
- d. terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian.

- (3) Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan
 - b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru,
- selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.
- (4) Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal perintah pembelian kembali dan/atau pelunasan diterima oleh Manajer Investasi.

Bagian Kedua

Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana

Pasal 37

- (1) Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:
 - a. pewarisan; atau
 - b. hibah.
- (2) Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian Reksa

Dana.

- (3) Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana

Pasal 38

Bank Kustodian wajib:

- a. mengurus penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana;
- b. melakukan pembayaran pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
- c. melakukan pembukuan Reksa Dana; dan
- d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Pasal 39

- (1) Bank Kustodian wajib memastikan Unit Penyertaan Reksa Dana diterbitkan setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana secara lengkap

dan diterimanya dana di rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

- (2) Untuk transaksi pengalihan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana yang lain, Bank Kustodian wajib memastikan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan setelah perintah pengalihan dimaksud diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Bagian Keempat

Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

Pasal 40

- (1) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Unit Penyertaan; atau
 - b. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Unit Penyertaan.
- (3) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

Pasal 41

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Reksa Dana kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana.
- (2) Laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau
 - b. jasa pengiriman.

Pasal 42

Dalam hal telah tersedia fasilitas penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana pada Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, kewajiban Bank Kustodian berkaitan dengan penyampaian Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penggunaan Fasilitas Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Pada Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Bagian Kelima

Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana
Secara Elektronik

Pasal 43

- (1) Manajer Investasi dapat melakukan transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik, dengan ketentuan Manajer Investasi wajib terlebih dahulu:
 - a. memiliki sistem transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik;
 - b. mencantumkan tata cara transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus; dan
 - c. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik, Manajer Investasi dapat menggunakan sistem elektronik yang dibangun sendiri oleh Manajer Investasi atau oleh pihak lain yang memiliki kerja sama dengan Manajer Investasi.
- (3) Tata cara transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana secara elektronik, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

Pasal 44

- (1) Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening pemegang Unit

Penyertaan Reksa Dana sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh penerbit uang elektronik yang memiliki izin dari otoritas yang berwenang.
- (4) Uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki pencatatan data identitas pengguna yang terdaftar dan tercatat pada penerbit.
- (5) Penggunaan sarana pembayaran uang elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Bagian Keenam

Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana

Di Gerai Penjualan

Pasal 45

- (1) Kegiatan penjualan Reksa Dana di gerai penjualan dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- (2) Penjualan Reksa Dana pertama kali kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui gerai penjualan yang tidak dilakukan secara elektronik wajib dilakukan oleh tenaga pemasaran Manajer Investasi yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Penjualan Reksa Dana di gerai penjualan dapat dilakukan:
 - a. secara manual melalui tenaga pemasaran Manajer

Investasi yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;

- b. melalui sistem pembayaran yang terdapat di gerai penjualan, terbatas untuk penambahan Unit Penyertaan Reksa Dana (*top up*); atau
 - c. melalui sistem elektronik penjualan Reksa Dana yang terdapat di gerai penjualan.
- (4) Penjualan Reksa Dana melalui sistem pembayaran yang terdapat di gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan tanpa Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, terbatas pada penambahan Unit Penyertaan Reksa Dana (*top up*).
- (5) Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. bertanggung jawab atas transaksi Unit Penyertaan yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. bertanggung jawab atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
 - c. memastikan keandalan dan keamanan sistem yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana.

Bagian Ketujuh

Manajemen Risiko Teknologi Informasi Transaksi Unit
Penyertaan Reksa Dana Secara Elektronik

Pasal 46

- (1) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan bagi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi; dan
 - d. sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi.

Pasal 47

- (1) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memiliki serta menerapkan kebijakan, standar dan prosedur penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan bagi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik secara konsisten dan berkesinambungan.
- (2) Kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi paling sedikit meliputi aspek:

- a. manajemen;
- b. pengembangan dan pengadaan;
- c. operasional teknologi Informasi;
- d. jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*);
- e. pengamanan informasi;
- f. rencana pemulihan bencana; dan
- g. penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

Pasal 48

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memastikan pengamanan informasi dilakukan secara efektif dan paling sedikit memperhatikan:

- a. pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan;
- b. pengamanan informasi yang dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia, dan proses dalam penggunaan teknologi informasi;
- c. pengamanan informasi yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) pada informasi yang dimiliki Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
- d. ketersediaan manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi.

Pasal 49

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional teknologi informasi yang dipergunakan bagi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional dari transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Pasal 50

- (1) Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui sistem elektronik baik melalui sistem elektronik yang dimiliki Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank penyelenggaraan Laku Pandai dan/atau Pihak lain yang melakukan kerja sama gerai penjualan Reksa Dana.
- (2) Prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan dan transaksi Reksa Dana yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. kerahasiaan (confidentiality);
 - b. integritas (integrity);
 - c. ketersediaan (availability);
 - d. keaslian (authentication);
 - e. tidak dapat diingkari (non repudiation);
 - f. pengendalian otorisasi dalam sistem, Pangkalan Data, dan aplikasi (authorization of control);
 - g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties); dan
 - h. pemeliharaan jejak audit (maintenance of audit trails).
- (3) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (authentication),

sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (two factor authentication).

- (4) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (non repudiation), sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menerapkan *messaging security dan end to end encryption*.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara

tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 52

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 53

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) serta sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pemasaran dan penjualan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-19/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana beserta Peraturan Nomor IV.D.1 yang

merupakan lampirannya;

- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana beserta Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan lampirannya;
- c. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

DRAFT